




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA	NOMOR SOP :	
	TGL PEMBUATAN :	
	TGL REVISI :	
	TGL EFEKTIF :	
	DI SAHKAN OLEH	KASIPROPAM AGUSTOMO K. NGURAWAN INSPEKTORAT POLISI DUA NRP 69080105
NAMA SOP :	S.O.P. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia2. Undang-Undang No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri .3. Perkap Nomor : 2 tahun 2006 tentang penyelesaian pelanggaran Disiplin anggota Polri.4. Perkap 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri.	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu menjalankan tugas yang telah diembankan kepada Personil yang mengawasi anggota.2. Menguasai pengoperasian Komputer (MS Word, Power Point dan Excel)3. menguasai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Tupoksi dilingkungan Sipropam Polres Gorontalo Kota.	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penjatuhkan Hukuman Disiplin2. SOP Sidang Disiplin	<ol style="list-style-type: none">1. Lembar kerja2. Term of Reference3. Komputer/Printer/Scanner4. Jaringan Internet	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila tidak terpenuhi SOP, maka berpengaruh pada kepercayaan Publik terhadap kinerja Polri.	Di catat oleh Team penilai yang dibentuk oleh Sipropam Polres Gorontalo Kota.	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BUKU			
		KASIPRO PAM	PAMINAL	BAUR PROVOS	BAUR PROVOS	BAUR PROVO S	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pelaksanaan Sidang Disiplin	←	○				Sprin pelaksanaan sidang	1 jam	selesai	
2	Penjatuhan hukuman disiplin	○	→				Surat keputusan hukuman disiplin	15 menit	selesai	

Keterangan :

1. Simbol ○
(mendeskripsikan kegiatan dari awal sampe akhir)
2. Simbol ◇
(mendeskripsikan kegiatan PENGAMBILAN KEPUTUSAN)
3. Simbol □
(Mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi)